

## Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari

Nela Safelia <sup>\*1</sup>, Rita Friyani <sup>2</sup>, Yulmardi <sup>3</sup>, Erni Achmad <sup>4</sup>, Iskandar Sam <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Jambi; Kampus Pinang Masak Mendalo Darat, 583317

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

email : <sup>\*1</sup> nelasafelia@unja.ac.id, <sup>2</sup> ritafriyani6@gmail.com, <sup>3</sup> yulmardi@unja.ac.id, <sup>4</sup> erniachmad24@gmail.com, <sup>5</sup> iskandarsm63@yahoo.com

### Abstrak

*Fleksibilitas dalam mengatur daerah sendiri akan membuat pemerintah daerah lebih spesifik dalam memetakan prioritas kebutuhan daerah. Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan terhadap Kantor Desa Jelutih dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut (1) Masih Kurangnya Pemahaman tatakelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik sesuai dengan konsep good village governance. (2) Kurangnya memahami secara jelas tentang perpajakan (3) Masih rendah Kualitas Laporan keuangan Tujuan dalam program pengabdian pada masyarakat ini adalah pendampingan dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan desa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan, Peserta sangat merespon positif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini dan peserta mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan adanya pelatihan ini aparat desa dapat memahami prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Desa*

**Kata kunci :** Tata Kelola Pemerintahan Desa, Dana Desa

### Abstract

*Flexibility in managing their own regions will make local governments more specific in mapping priority regional needs. Based on the situation analysis conducted at the Jelutih Village Office, the following problems can be identified (1) There is still a lack of understanding of good governance and village finance in accordance with the concept of good village governance. (2) Lack of clear understanding of taxation (3) Low quality of financial reports. The purpose of this community service program is assistance in improving village governance in order to optimize the use of village funds for the development and welfare of the people of Jelutih Village, Batin XXIV District, Batang Regency Day. From the service activities that have been carried out, it can be concluded that participants responded positively and enthusiastically in participating in this service activity and participants received information about good village governance, with this training village officials can understand the principles of good governance, namely accountability, transparency, and participatory as stated in the Village Law.*

**Keywords :** Village Governance, Village Fund

### 1. PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi yang diterapkan pada suatu pemerintahan bertujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya keuangan untuk memberikan pelayanan publik di berbagai pemerintahan (Tim Tematik Desentralisasi, 2020). Fleksibilitas dalam mengatur daerah sendiri akan membuat pemerintah daerah lebih spesifik dalam memetakan prioritas kebutuhan daerah. Pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa menitikberatkan pada tujuan tercapainya desa mandiri yang sejahtera. Desa sejahtera mandiri memiliki ciri-ciri memiliki daya saing dalam menghasilkan produk, aktif dalam kegiatan kelembagaan sosial, memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi dan keterlibatan masyarakat miskin dalam rantai produksi (Wibowo, 2019). China merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan desentralisasi dan menjadikan desa mandiri dalam perekonomian. Salah satu contohnya adalah Desa Huaxi yang mampu memaksimalkan potensi desa dalam industri multi sektor dari tekstil hingga baja (Muliana, 2017).

Desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan

pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dana desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembangunan harus dimulai pada unit terkecil pemerintahan yaitu desa.

Dalam skema kelembagaan “Membangun Desa” pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung penggunaan alokasi dana khusus, pusat yang akan melakukan fasilitasi, supervisi, dan akselerasi dengan pemegang kewenangan berada pada pemerintah daerah, sedangkan “Desa Membangun” regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana kontrol lokal dengan pemegang kewenangan berada pada pemerintah desa dan masyarakat (Kemenkeu RI, 2017).

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.804 km<sup>2</sup>, secara administratif terdiri dari 8 kecamatan, 100 desa dan 13 kelurahan (Pemda Kab. Batang Hari, 2021). Salah satu desa yang akan menjadi mitra PPM ini adalah Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Jarak dari Universitas Jambi ke Desa Jelutih sejauh 93 km dengan waktu tempuh 3 jam. Tim pengabdian FEB Universitas Jambi tertarik untuk berkontribusi dalam melakukan Pengabdian di desa Jelutih, Kecamatan Batin dalam hal penguatan tata kelola pemerintahan desa untuk mendukung pelaksanaan dari undang undang desa. Harapannya agar pemetintah desa dapat meningkatkan kapabilitas dalam mengelola pemerintahan desa.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang diajukan dalam program pengabdian pada masyarakat ini adalah bagaimana stategi untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan desa dalanrangka mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan terhadap Kantor Desa Jelutih dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Masih Kurangnya Pemahaman tatakelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik sesuai dengan konsep good village governance.
- 2) Kurangnya memahami secara jelas tentang perpajakan
- 3) Masih rendah Kualitas Laporan keuangan

## 2. METODE

Metode kegiatan pengabdian ini meliputi Pendampingan, sosialisasi, pelatihan, diskusi. Dan memberikan penguatan pengetahuan tentang tatakelola desa yang baik. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan

- 1) Metode Pelaksanaan
  - a) Koordinasi dengan Kepala Desa
  - b) Melakukan komunikasi intensif dengan aparat desa dan masyarakat
  - c) Mendata ulang peserta
- 2) Melaksanakan kegiatan.
  - a) Memberikan pelatihan tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa dan tatakelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan prinsip good governance dan kebutuhan masyarakat.
  - b) Pemberian sosialisasi dibidang perpajakan dan pendampingan pajak daerah.
  - c) Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan pengelolaan dana desa.

Metode Pendekatan didalam pengabdian kepada masyarakat ini Pendekatan yang digunakan adalah

- 1) Aspek Pendekatan professional., yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga akan menghasilkan solusi stas segala permasalahan yang ada pada masyarakat. Pendekatan ini sangat penting akar kita dapat mengetahui permasalahan dan mencari solusinya agar kegiatan pengabdian ini tepat sasaran.
- 2) Aspek pendidikan dan pengetahuan ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan masih minimnya pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dimulai dari

- 1) Pelatihan tentang tatakelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan prinsip good governance dan Sosialisasi tentang undang-undang Perpajakan, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 Jam 10.00 – 15.00 Wib dengan pemateri Nela Safelia, SE., M.Si. Kegiatan ini dihadiri oleh Pak Camat, Kepala Desa, perangkat desa dan pelaku UMKM Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari.



Gambar 1. Pelatihan tentang tatakelola pemerintahan

- 2) Pada kunjungan ke dua tanggal 31 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Materi yang disampaikan tentang dana desa, dapat memberikan pemahaman kepada aparat desa bahwa dana desa merupakan hak desa dan otonomi desa. Masyarakat dan pemerintah perlu memiliki kepercayaan diri dalam mengelola dana desa. Selama ini, sangat bisa dipahami bahwa relasi pemerintah desa dan kabupaten sangat bersifat hierarkhis. Hal berpengaruh terhadap relasi kuasa dan pengambilan keputusan di desa. Undang-undang No. 6 tahun 2014 sudah menegaskan bahwa desa adalah bentuk pemerintahan asli bangsa Indonesia yang otonom, meskipun hirarkhinya terletak di paling bawah. Otonomi desa dijamin oleh Undang-undang. Dana desa adalah fasilitasi pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa untuk dapat menjalankan otonominya dengan dukungan pemerintah kabupaten.



Gambar 2. Kunjungan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

- 3) Pada kunjungan ke tiga 18 November 2022 dihadiri oleh tim monitoring LPPM Universitas Jambi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Dengan pemberian Materi tentang Tatakelola keuangan desa termasuk didalamnya prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.



Gambar 3. Kunjungan dan Monitoring Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemahaman tentang perpajakan yang berhubungan dengan dana desa Berkaitan dengan adanya beberapa transaksi penggunaan dana desa yang ada di setiap wilayah desa, pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan adanya perkembangan transaksi ekonomi. Setiap transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan dengan aspek pengenaan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN / APBD. Selain itu, adanya beberapa sumber dana yang berasal dari kabupaten / kota dan provinsi, maka aspek perpajakan hendaknya harus benar-benar diperhatikan oleh segenap perangkat desa. Adanya belanja barang dan jasa dari perangkat desa, akan menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omset para pelaku usaha, otomatis meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak untuk negara.

Para Peserta sangat antusias pada saat penyampaian materi, hal ini dilihat dari banyaknya pertanyaan pada sesi tanya jawab. Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan aparat desa dan pelaku UMKM mereka sangat senang sekali mendapatkan ilmu tentang peningkatan tata kelola desa dan materi tentang perpajakan. Sehingga mereka menyadari pentingnya membayar pajak dan lebih proaktif dalam menjalankannya. Aparatur negara diharapkan dapat lebih mensosialisasikan dan memberi pelayanan positif bagi wajib pajak.

Masyarakat memberikan masukan supaya pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas kinerjanya di masa mendatang. Pada dasarnya masyarakat berminat untuk mengetahui informasi yang ada di desa, agar apabila sewaktu-waktu dilibatkan dalam rapat-rapat, mereka bisa memberikan pendapat yang sesuai dan tepat

Evaluasi kegiatan dilaksanakan saat kegiatan dan setelah kegiatan pengabdian selesai dengan melakukan observasi kepada para pelaksana pemerintahan dan aktivis pemberdayaan masyarakat di desa dengan memastikan bahwa pelatihan yang sudah diberikan masih menjadi pegangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Peserta mengharapkan adanya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan dana desa dan Perpajakan dapat berkelanjutan, karena pajak bersifat dinamis tentunya akan selalu ada perubahan-perubahan baik Undang Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Keuangan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi pendorong percepatan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan yang menyimpang

#### 4. KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Peserta sangat merespon positif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan adanya pelatihan ini aparat desa dapat memahami prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Desa.
- 2) Peserta pengabdian mengharapkan adanya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan tentang penyusunan laporan keuangan dan adanya perubahan peraturan perpajakan terbaru

#### 5. SARAN

Pemerintah desa diharapkan bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Dan Para peserta diharapkan dapat mengikuti perkembangan undang-undang perpajakan

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapat bantuan dana dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dana dan dukungan moral. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari memberikan dukungan moral sehingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardianti, P.A.R. & Suartana, I W. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839-2851

- [2] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2017.
- [3] S. Negara, 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertent
- [4] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [5] Wibowo. (2019). *Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga*. Rajawali Pres. Depok.